

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR KANDIMADU ARTA
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2017

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SE OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT BPR Kandimadu Arta pada tahun 2017 merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2017 dengan mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan (**transparancy**), akuntabilitas (**accountability**), pertanggungjawaban (**responsibility**), independensi (**independency**), dan kewajaran (**fairness**) dengan penjelasan bahwa :

- a. Keterbukaan (*transparancy*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

Laporan Penerapan Tata Kelola tersajikan sebagai berikut :

I. POKOK-POKOK ISI LAPORAN

Mengacu pada Pasal 75 POJK No. 4/POJK. 03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi BPR dan SE OJK No. 5/SE OJK.03 2015 tentang Penerapan Tata kelola bagi BPR, pokok-pokok isi laporan disusun sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup Tata Kelola adalah penilaian faktor-faktor yang meliputi :
 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Pelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7. Batas maksimum pemberian kredit;
8. Rencana bisnis BPR;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Selain itu hasil penilaian (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola BPR yang akan disajikan dalam Kertas Kerja tersendiri dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan ini.

- b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR
- c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.
- d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- e. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
- f. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
- g. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;
- h. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;
- i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan
- j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

II. URAIAN DARI POKOK-POKOK LAPORAN

a. Ruang lingkup Tata Kelola

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi :

i. Jumlah dan komposisi anggota Direksi :

- Jumlah anggota Direksi 2 orang :

1. Ir. Agustinus Sutejo, MM. sebagai Direktur Utama
2. Supto Hartono, SE. sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Masing-masing diangkat sesuai dengan surat persetujuan OJK No. S-407/KO.0301/2017 tanggal 17 November 2017 perihal Laporan Pengangkatan Kembali Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tanggal 30 Agustus 2017 dan telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0178844

ii. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris;

Direktur Utama dan Direktur telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik, secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, sebagaimana yang telah diungkapkan pada rapat dewan komisaris antara lain melakukan monitoring terhadap pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran –

Tahunan terhadap realisasinya, selain itu juga monitoring terhadap komitmen atas hasil temuan pemeriksaan OJK apakah sudah sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Bank

iii. Pelaksanaan Operasional

Direksi telah melaksanakan/Merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, walaupun belum semua pos sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, namun demikian deviasinya relative kecil dan diharapkan untuk tahun mendatang kinerja lebih baik lagi, Target penurunan NPL dapat tercapai yaitu NPL 2.71 % untuk posisi Desember 2017. Biaya belum efisien tercermin dari rasio BOPO 93.23 %.

Secara keseluruhan , Rasio rasio keuangan tergolong baik pada tahun 2017

iv. BMPK

Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK selama tahun 2017

v. Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Direksi telah menerapkan Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan manajemen Risiko sesuai ketentuan, ketentuan mengenai kebijakan, pelaksanaan dan laporan-laporan telah dilaksanakan. Hasil penilaian *self assessment* dengan nilai dan peringkat komposit **1,74** (Sangat Baik). Kepatuhan terhadap ketentuan menunjukkan hasil cukup baik, tercermin dari temuan audit OJK menurun dibandingkan pemeriksaan sebelumnya, namun belum mencapai target penurunan. Penerapan Manajemen Risiko mengekspose Profil Risiko pada tingkat **Rendah (angka 4)**. Surat penyampaian laporan-laporan ke OJK dan instansi-instansi sebagaimana diatur dalam ketentuan telah dilakukan.

vi. Transparansi Kondisi keuangan dan non keuangan

Direksi telah membuat Laporan Keuangan Tahunan yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan Rekan yang tercatat di OJK dan telah disetujui RUPS ,disampaikan ke OJK dengan surat No. 054/BPR-KMA/IV/2018 tanggal 2 April 2018 perihal Laporan Tahunan Auditor Independen dan Management Letter atas Laporan Keuangan periode bulan Desember 2017 dan surat No. 077/BPR KMA/IV/2018 tanggal 20 April 2018 perihal Laporan Tahunan

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

i. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris :

1. Dr. Gatot Sasongko, SE., MSI. sebagai Komisaris Utama
 - a.RUPS tanggal 27 Januari 2016 dan Surat dari OJK No.S-58/KO.032/2016
24 Maret 2016 perihal perpanjangan masa jabatan Komisaris Utama
2. Ibu Yovita Wahyu Indri Astuti sebagai Anggota Komisaris
 - a. RUPS tanggal 6 Juni 2015 dan Surat dari OJK No. S-599/KO.421/2015
perihal Laporan Pengangkatan Dewan Komisaris

ii. Tidak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi

Rekomendasi Dewan Komisaris sudah ditindaklanjuti kecuali satu komitmen tindak lanjut hasil audit OJK periode pemeriksaan Bulan Desember 2017.

iii. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan kegiatan :

1. Kehadiran di kantor BPR minimal satu atau dua bulan sekali
2. Menyelenggarakan rapat minimal 4 kali dalam 1 tahun. Rapat telah diselenggarakan sebanyak 4 kali ,rincian pada butir Risalah rapat.

3. Mengawasi dan memberikan saran-saran kepada Direksi, dengan pengawasan langsung (OTS) dan tidak langsung (memeriksa berkas-berkas)
4. Menyetujui pembuatan pedoman-pedoman kerja pedoman kerja, antara lain
 - i. Sistem dan Prosedur yang berlaku di PT BPR Kandimadu Arta sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/BPR KMA/I/2004
 - ii. Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT BPR Kandimadu Arta tanggal 1 November 2015
 - iii. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Ketentuan Perlindungan Konsumen BPR Kandimadu Arta No : 02/SK DIR/VIII/2014 Tanggal 04 Agustus 2014
 - iv. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 04/SK DIR/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012
 - v. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pengawasan Internal sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No : 005/SK DIR/III/2016 tanggal 23 Maret 2016
 - vi. Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat PT BPR Kandimadu Arta tanggal 3 Mei 2017
 - vii. Pedoman Kebijaksanaan dan Prosedur Operasional bagi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No : 02/SK DIR/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013
 - viii. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : 03/SK DIR/XI/2011 tanggal 24 November 2011
 - ix. Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 035/SK DIR/IX/2017 tanggal 5 September 2017
 - x. Sistem Operasional dan Prosedur Pelayanan Payment Point Melalui Kerjasama Merchant dengan Bank Permata tanggal 16 Agustus 2017
 - xi. Tata Cara Menata Usahakan Dan Memperlakukan Setoran Nasabah yang Di Jemput / Diambil Oleh Petugas Bank dan Setoran Yang Di Transfer Oleh Nasabah Ke Rekening Bpr Di Bank Umum sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No : 026/SK-DIR/KMA/III/2017 tanggal 30 Maret 2017
 - xii. Pedoman Tabungan Simpel No : 034/SK DIR/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017
5. Mengawasi dan mengevaluasi Kebijakan antara lain kebijakan mengenai Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

i. Penerapan Fungsi Kepatuhan

- Pada Tahun 2017 BPR sudah menerapkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan OJK, Bank juga sudah mempunyai Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 4/POJK.03/2015).
- Penerapan Kepatuhan masih dibawah pengawasan langsung Dewan Direksi dan pada kurun waktu 2017 pada dasarnya Bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku serta senantiasa menyesuaikan dan memperbarui ketentuan-ketentuan Internal dan mensosialisasikan kepada Karyawan.
- Penerapan Fungsi Kepatuhan secara perlahan-lahan sudah mulai diterapkan pada awal tahun 2017, dengan telah disesuaikannya dan dibuatnya peraturan-peraturan yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Surat Keputusan Direksi sebanyak 18, Surat Edaran Direksi sebanyak 3buah dan SOP sebanyak 6buah pada periode Tahun 2017

ii. Penerapan Audit Internal dan Eksternal.

- Pada Tahun 2017, Pada dasarnya Bank telah menerapkan Fungsi Audit Intern dan telah mempunyai Pejabat Eksekutif Audit Internal, PE telah memiliki rencana kerja dan telah dilaksanakan meskipun belum optimal dan belum efektif.

- Pada Tahun 2018 Fungsi Audit Internal akan lebih di dorong agar dapat lebih Optimal fungsinya , sehingga dapat membantu Direksi dan Komisaris dalam Pengendalian Intern dan Ekstern, Pada akhir periode 2017 BPR sudah melaporkan dan membuat Laporan Pokok Pokok penerapan Audit Intern.
- Penerapan Fungsi Audit Eksternal telah dilakukan BPR sejak BPR ber Asset diatas 10 Milyard, Pada Tahun 2018 BPR telah melaksanakan Audit Eksternal untuk Laporan Keuangan Tahun 2017 dan di lakukan oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yaitu Drs.Wartono dan Rekan dan hasil Audit telah dilaporkan Ke Otoritas Jasa Keuangan.

4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk , Sistim Pengendalian Intern

i. Penerapan Manajemen Risiko dan sistim pengendalian Intern

- Pada Tahun 2017 BPR belum sepenuhnya menerapkan Fungsi Manajemen Risiko dan pengendalian Intern. Tetapi pada Tahun 2016 Bank telah membuat Action Plan Manajemen Risiko dan akan didorong untuk dapat dilaksanakan penerapannya mulai Tahun berikutnya, termasuk pembuatan Pedoman Kebijakannya.

5. Batas Maksimum Pemberian Kredit

- Pada Tahun 2017 Bank tidak ada Pelanggaran maupun Pelampauan BMPK , dan Direksi senantiasa memantau, mengawasi penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Laporan BMPK juga telah selalu dilaporkan ke OJK setiap Bulannya sepanjang Tahun 2017 secara Online.

6.Rencana Bisnis

- Rencana Bisnis Bank pada tahun 2017 telah disusun oleh Direksi dan di setuju oleh dewan Komisaris juga telah di dukung oleh Pemegang Saham melalui pengesahan RKAT 2017 melalui RUPS pada 28 Maret 2018.

- Didalam menyusun rencana bisnis Direksi telah memperhitungkan berbagai aspek tetapi Karena banyak kendala, Rencana Bisnis belum bisa dicapai sesuai harapan atau sesuai anggaran, namun demikian hanya terdeviasi sangat kecil.

- Rencana Bisnis dan Capaiannya juga telah di awasi dan di evaluasi oleh Dewan Komisaris secara rutin. Sedangkan realisasi atas rencana bisnis tahun 2017 sebagai berikut;

Realisasi atas Rencana Bisnis 2017

Asset 101 %, Kredit yang Diberikan Pokok 102 %, Tabungan 103 %, Deposito 92 %, Antar Bank Pasiva 204 %, Laba Nett 113 % dan rasio keuangan tergolong Sehat.

a. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR

Susunan Pengurus dan Pemegang Saham

Susunan pengurus yang tercatat dalam administrasi Bank adalah sebagai berikut:

PENGURUS

JABATAN	NAMA
Komisaris Utama	Dr. Gatot Sasongko, SE., MSI.
Komisaris	Yovita Wahyuni Indri Astuti, SE.
Direktur Utama	Ir. Agustinus Sutejo, MM.
Direktur	Sapto Hartono, SE.

PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM	
	Nominal	%
1. Titiék Maryani, SE.	Rp. 1.740.000.000;	50.48 %
2. Yovita Wahyuni Indri Astuti, SE.	Rp. 427.000.000;	12.38 %
3. Pungky Joko Nurcahyo, SE.	Rp. 427.000.000;	12.38 %
4. Andaru Rini Damarjati, SE.	Rp. 427.000.000;	12.38 %
5. Arum Sari Linggarjati, SH., MH.	Rp. 427.000.000;	12.38 %
TOTAL		100 %

Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di
PT BPR Kandimadu Arta

Direksi	Kepemilikan Saham (%)	Hubungan keluarga/keuangan
Ir. Agustinus Sutejo, MM. Direktur Utama	Tidak terdapat kepemilikan saham	Tidak ada catatan mengenai hubungan keluarga / keuangan lain antara Direktur Utama dan Pemegang Saham Bank
Sapto Hartono, SE. Direktur	Tidak terdapat kepemilikan saham	Tidak ada catatan mengenai hubungan keluarga / keuangan lain antara Direktur Utama dan Pemegang Saham Bank

Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di BPR lain

Direksi	Kepemilikan Saham	Hubungan keluarga/keuangan
Ir. Agustinus Sutejo, MM. Direktur Utama	Tidak terdapat kepemilikan saham di BPR lain	Tidak ada catatan mengenai hubungan keluarga / keuangan lain antara Direktur Utama dan Pemegang Saham Bank di BPR lain
Sapto Hartono, SE. Direktur	Tidak terdapat kepemilikan saham di BPR lain	Tidak ada catatan mengenai hubungan keluarga / keuangan lain antara Direktur Utama dan Pemegang Saham Bank di BPR lain

Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di perusahaan lain

Direksi	Kepemilkansaham	Hubungankeluarga/keuangan
Ir. Agustinus Sutejo, MM. Direktur Utama	Tidak terdapat kepemilikan saham di perusahaan lain	Tidak ada catatan mengenai hubungan keluarga / keuangan lain antara Direktur Utama dan Pemegang Saham diperusahaan lain
Sapto Hartono, SE. Direktur	Tidak terdapat kepemilikan saham di perusahaan lain	Tidak ada catatan mengenai hubungan keluarga / keuangan lain antara Direktur dan Pemegang Saham diperusahaan lain

b. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Di PT BPR Kandimadu Arta

Komisaris	Kepemilikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
Dr. Gatot Sasongko, SE., MSI. Komisaris Utama	Tidak terdapat kepemilikan saham	Tidak ada catatan mengenai hubungan keluarga / keuangan lain antara Komisaris Utama dan Pemegang Saham Bank
Yovita Wahyuni Indri Astuti, SE. Anggota Komisaris	Memiliki 12,38 % saham di PT BPR Kandimadu Arta	Sebagai pemegang saham PT BPR Kandimadu Arta dan merupakan keponakan pemegang saham pengendali PT BPR Kandimadu Arta

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Di BPR lain

Komisaris	Kepemilikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
Dr. Gatot Sasongko, SE., MSI. Komisaris Utama	7,3% di PT.BPR Ambarawa Harta Sarana	Tidak ada catatan mengenai hubungan keluarga / keuangan lain antara Komisaris Utama dan Pemegang Saham Bank di BPR lain
Yovita Wahyuni Indri Astuti, SE. Anggota Komisaris	Tidak terdapat kepemilikan saham di BPR lain	Tidak ada catatan mengenai hubungan keluarga / keuangan lain antara Komisaris dan Pemegang Saham Bank di BPR lain

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Di perusahaan lain

Komisaris	Kepemilikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
Dr. Gatot Sasongko, SE., MSI. Komisaris Utama	Tidak terdapat kepemilikan saham di perusahaan lain	Tidak ada catatan mengenai hubungan keluarga / keuangan lain antara Komisaris Utama dan Pemegang Saham Bank di perusahaan lain
Yovita Wahyuni Indri Astuti, SE. Anggota Komisaris	Tidak terdapat kepemilikan saham di perusahaan lain	Tidak ada catatan mengenai hubungan keluarga / keuangan lain antara Komisaris dan Pemegang Saham Bank di perusahaan lain

c. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.

1) Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;

Rapat diselenggarakan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun

2) Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi;

Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik sebanyak 4 kali, sedangkan yang melalui teknologi informasi belum pernah.

3) Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat;

Rapat sebanyak 4 kali dalam 1 tahun selalu dihadiri oleh seluruh anggota Komisaris, namun demikian rekomendasi tertulis dari Dekom belum konsisten.

4) Topik atau materi rapat;

No	Tanggal	Materi Rapat
1	18 April 2017	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR- Evaluasi Penetapan Kebijakan Strategis mengenai analisis rencana dan realisasi bulan Maret 2017, diharapkan Direksi melakukan tindakan yang strategis antara lain dengan :<ul style="list-style-type: none">a. Mempertahankan dana asset tidak turun lagi, atau sedapatnya dalam waktu singkat ini, dapat menambah tabungan lagib. Fokus pada penyelesaian kredit bermasalah yang ada potensi pengembalian bunga sehingga dapat meningkatkan laba berjalan, usahakan untuk pencapaian laba dapat diraih maksimal deviasi 10 % dari anggaranc. Untuk mengantisipasi tutup buku akhir tahun, agar semua AO dapat fokus pada tagihan, elebihi bulan-bulan sebelumnyad. Agar lebih fokus dalam mengawal event untuk lelang berikutnya.

		<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Bisnis BPR (Penetapan Target Anggaran) antara lain : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan terhadap Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme b. Monotoring Proses Lelang - Isu-isu Strategis BPR diharapkan agar BPR mengantisipasi peluncuran kredit murah dari Bank Umum dan perlu dirancang produk baru untuk kredit - Evaluasi Penetapan Kebijakan Strategis Supaya menyiapkan laporan tata kelola yang harus dikirim ke OJK paling lambat Bulan April 2017, selain juga menunjuk petugas APU PPT pada tiap Kantor Cabang
2	18 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR - Evaluasi Penetapan Kebijakan Strategis mengenai tindakan-tindakan yang strategis supaya kenaikan kredit juga diimbai dengan kualitas aktiva produktif yang sehat - Rencana Bisnis BPR (Penetapan Target Anggaran) Penunjukan KAP wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris, penunjukan KAP juga dapat dilakukan oleh dewan komisaris sepanjang diamanatkan dalam RUPS, Selain itu juga mempersiapkan Penyusunan Rencana Bisnis Bank 2018 yang mulai dikirimkan pertama kali maksimal 15 Desember 2017 - Isu-isu Strategis BPR diharapkan agar PE Kepatuhan bersama Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan mengkinikan ketentuan yang belum sesuai dan mensosialisasikan kepada karyawan.

		<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Penetapan Kebijakan Strategis <p>Dihimbau kepada Direksi untuk menyelenggarakan RUPS LB untuk mengangkat kembali Direksi dan memperoses sesuai ketentuan</p>
3	16 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR - Rencana Bisnis BPR (Penetapan Target Anggaran) <p>Maksimal bulan November 2017 supaya sudah membuat Rencana Bisnis Bank untuk masing-masing kantor dan dipresentasikan kepada dewan komisaris. Selain itu juga membuat struktur skala upah yang dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja disertai dengan surat pernyataan direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isu-isu Strategis BPR diharapkan agar segera rencana setoran modal bisa diproses awal Desember 2017, supaya pada awal tahun 2018 bisa efektif dan disaurkan dalam bentuk kredit dan menghasilkan hasil optimal bagi pertumbuhan BPR - Evaluasi Penetapan Kebijakan Strategis. <p>Dengan cairnya pinjaman dari bank BJB sebesar Rp. 3.000.000.000; diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kredit yang diberikan</p>
4	11 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR - Rencana Bisnis BPR (Penetapan Target Anggaran) <p>RBB harus sudah bisa dikirimkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maksimal tanggal 15 Desember 2017</p> <p>Rencana tindak penerapan manajemen risiko harus dilengkapi antara lain kelengkapan organisasi dan fungsi manajemen risiko, Penyusunan ketentuan intern yang memuat wewenang dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris terkait penerapan manajemen risiko, Penyusunan kebijakan dan prosedur yang memuat kebijakan manajemen risiko, proses</p>

		<p>identifikasi pengukuran pemantauan pengendalian risiko, sistem informasi manajemen, sistem pengendalian intern dan produk aktivitas baru</p> <p>Dalam penerapan program APU PPT mewajibkan untuk memaksimalkan dalam menganalisa calon nasabah dan membentuk UKK atau PE APU PPT, laporan yang harus dikirim antara lain laporan rencana pengkinian data yang pertama kali dilaporkan pada akhir bulan Desember 2017</p> <ul style="list-style-type: none">- Isu-isu strategis <p>Berkenaan dengan rencana setoran modal, direksi diharapkan menyiapkan dokumen yang diperlukan dan berkonsultasi dengan notaris untuk pembuatan akta dan laporan ke Kemenhum termasuk di dalamnya perubahan modal dasar</p> <p>Direksi harp menjaga rasio-rasio laporan keuangan pada akhir tahun dengan batasan sehat pada seluruh rasio</p> <p>Bedasarkan hasil RUPS LB tanggal 30 Agustus 2017 bersamaan dengan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan telah disepakati oleh RUPS yaitu memberikan mandat kepada Dewan Komisaris Utama untuk menunjuk Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan setiap audit laporan keuangan BPR dengan pertimbangan bahwa kompetensi pada pemegang saham dan komisaris terkait dengan audit, AP atau KAP, memudahkan proses penunjukan dan penunjukan harus tetap mengacu pada ketentuan OJK tentang Penunjukan AP/KAP yang berlaku. Oleh karena itu mengacu pada mandat yang telah diberikan oleh RUPS kepada dewan komisaris makan dengan ini Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik Wartono dan Rekan untuk audit laporan</p>
--	--	---

		keuangan PT BPR Kandimadu Arta periode Tahun 2017 - Evaluasi Penetapan Kebijakan Strategis Berkenaan dengan hasil capaian anggaran posisi November yang sudah membaik direksi wajib menjaga dua bulan terakhir agar dalam posisi akhir tahun tetap posisi baik pada pos pos neraca dan ratio
--	--	--

d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Daftar paket/kebijakan remunerasi Pengurus

1. Berupa uang

(dalam ribuan)

Jenis remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris	
	Direktur Utama	Direktur	Komisaris Utama	Komisaris
1. Gaji/Honor				
2. Tunjangan kemahalan				
3. Tantiem				
4. Kompensasi berbasis saham				
Jumlah gaji keseluruhan				

2. Berupa fasilitas lain/non uang

Jenis remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris	
	Direktur Utama	Direktur	Komisaris Utama	Komisaris
1.Perumahan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada
2.Transportasi	Mobil dinas	Mobil dinas	Tidak ada	Tidak Ada
3.Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS	BPJS	BPJS

e. Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 100% : 32,4 %
- 2) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah; 100% : 80 %
- 3) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah; 100% : 70 %
- 4) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi; 100% : 50 %
- 5) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi; 100% : 41,3%

f. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;

- 1) Jumlah internal fraud yang telah diselesaikan;
Tidak ada internal fraud di PT BPR Kandimadu Arta
- 2) Jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR;
Tidak ada kejadian fraud yang sedang diproses
- 3) Jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya;
Tidak ada internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya
- 4) Jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
dalam 1 tahun	Tahun Sebelum nya	Tahun laporan	Tahun Sebelum Nya	Tahun Lapo ran	Tahun sebelumn ya	Tahun Lapo ran	Tahun Sebelum Nya	Tahun Lapo ran
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 kasus	nihil	Nihil	nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		nihil		nihil
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	nihil	nihil	Nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	nihil	nihil	Nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		Nihil		Nihil		nihil		nihil

g. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	nihil	1 kasus
Total	nihil	1 kasus

h. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*) - tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan

- menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan

i. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

No	Kegiatan Sosial	Jumlah (Rp)
	Nihil	

III. PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip “TARIF” pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (*business process*) PT BPR Kandimadu Arta selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan , maka agar segera dilakukan pembaharuan terhadap Laporan ini.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal : 20 April 2018

PT. BPR KANDIMADU ARTA
KANTOR PUSAT

11 Faktor Tata Kelola BPR	
Faktor 1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Faktor 2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Faktor 3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
Faktor 4	Penanganan Benturan Kepentingan
Faktor 5	Penerapan Fungsi Kepatuhan
Faktor 6	Penerapan Fungsi Audit Intern
Faktor 7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Faktor 8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
Faktor 9	Batas Maksimum Pemberian Kredit
Faktor 10	Rencana Strategis BPR
Faktor 11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

FAKTOR I

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan	Skor	Penerapan	
I.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		(Wajib diisi oleh BPR)	1	SB	Sangat Baik
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			2	B	Baik
1.	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	1	Jumlah Direksi PT BPR Kandimadu Arta 2 orang : Ir Agustinus Sutejo,MM sebagai Direktur Utama dan Sapto Hartono, SE. sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT BPR Kandimadu Arta	3	CB	Cukup Baik
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota direksi bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kantor PT BPR Kandimadu Arta	4	KB	Kurang Baik
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi PT BPR Kandimadu Arta tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan atau lembaga lain	5	TB	Tidak Baik
4.	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Antara Direktur utama dan Direktur tidak memiliki hubungan keluarga demikian juga dengan Dewan Pengawas			

5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan jasa penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia, OJK dan bersertifikat Kompetensi Direktur dari BNSP, dan telah diangkat kembali sebagai direksi melalui RUPS 30 Agustus 2017
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum tanpa batas kepada pihak lain untuk pengalihan tugas dan wewenangnya.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi semaksimal mungkin menindak lanjuti hasil temuan Audit Internal maupun Eksternal dan hasil pengawasan OJK atau otoritas lain
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Dewan Pengawas
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Pengambilan Keputusan Rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat

11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yg dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BPR
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	BPR mengikutsertakan pelatihan-pelatihan bagi pengurus dan karyawan baik diadakan oleh pihak intern BPR, maupun ekstern OJK, Perbarindo, ataupun pihak lain
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi dengan segala kemampuannya dapat mengimplementasikan kompetensi yg dimiliki dlm pelaksanaan tugas dan tanggung jwbnya terutama tentang prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	5	Direksi belum memiliki dan melaksanakan tata tertib kerja yg mencakup etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang saham sebagai pemilik melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian telah

			disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui rapat dan sarana komunikasi internal
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	4	hasil rapat direksi belum dituangkan dlm notulen risalah rapat
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Secara periodik karyawan dan direksi telah mengikuti pelatihan sesuai bidang pekerjaannya
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi membuat dan menyampaikan laporan Tata Kelola kepada Otoritas jasa Keuangan dan satu kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan

FAKTOR 2

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan	Penerapan		
				Skor		
II.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris		(Wajib diisi oleh BPR)	1	SB	Sangat Baik
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			2	B	Baik
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yg berlaku sesuai modal inti BPR, yaitu 2 orang Dr. Gatot Sasongko, SE., MSI (Komisaris Utama) dan Yovita Wahyuni Indri Astuti, SE. (anggota)	3	CB	Cukup Baik
2.	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah Direksi yaitu 2 orang			
3.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Semua Dewan Komisaris baik Komisaris Utama dan anggota dewan komisaris telah diangkat oleh RUPS, sdh bersertifikasi	4	KB	Kurang Baik
4.	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Komisaris Utama bertempat tinggal di Salatiga dan Anggota Komisaris Utama bertempat tinggal Boyolali, dan keduanya bertempat tinggal di propinsi yang sama dengan lokasi BPR	5	TB	Tidak Baik

5.	<p>BPR memiliki Komisaris Independen:</p> <p>a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.</p> <p>*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	BPR sesuai ketentuan modal inti < 50M belum ada kewajiban mempunyai Komisaris independen
6.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	5	BPR belum memiliki pedoman dan tata tertib termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat
7.	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Bp. Dr. Gatot Sasongko merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris di BPR Satya Artha (Total 2 BPR)
8.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga, baik dengan sesama anggota Komisaris maupun Direksi
9.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	BPR belum ada kewajiban mempunyai Dewan Komisaris Independen
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			

10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasehat kepada Direksi secara lisan maupun dlm bentuk rekomendasi atau nasehat tertulis dan tercatat dalam notulen rapat Dewan Komisaris terkait dengan pemenuhan ketentuan-ketentuan BPR
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dalam melaksanakan tugasnya Dewan komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan Audit Intern dan Ekstern secara lisan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Dewan komisaris telah menyelenggarakan rapat tiga bulan sekali dan dihadiri oleh semua anggota dewan komisaris
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan komisaris PT BPR Kandimadi Arta yg bersifat srategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan tidak ada

			pendapat yg berbeda
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR dan tidak mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Anggota dewan komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut direksi
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan komisaris telah dituangkan dalam risalah notulen rapat dewan komisaris dan dikomentasikan dengan baik

FAKTOR 3

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
III.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti \geq Rp 80 miliar)		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
3.	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
5.	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Catatan :

Pada faktor ini, BPR dengan bobot faktor A, B, dan C memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator.

FAKTOR 4

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
IV.	Penanganan Benturan Kepentingan		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	PT BPR Kandimadu Arta belum mempunyai Sistem dan Prosedur Penyelesaian Benturan Kepentingan yg mengikat semua pengurus BPR. Namun telah memiliki kode etik yang mengikat seluruh karyawan BPR
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat eksekutif tidak mengambil tindakan yg mengakibatkan Kerugian BPR ataupun mengurangi keuntungan BPR apabila terjadi benturan kepentingan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Tidak terjadi hal- hal yg merugikan ataupun mengurangi Keuntungan BPR

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

FAKTOR 5

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan	Skor	Penerapan	
V.	Penerapan Fungsi Kepatuhan		(Wajib diisi oleh BPR)	1	SB	Sangat Baik
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			2	B	Baik
1.	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	PT BPR Kandimadu Arta sudah membuat struktur organisasi yang salah satu anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan tidak terlibat pada keputusan penyaluran kredit	3	CB	Cukup Baik
2.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sudah memahami POJK dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perbankan	4	KB	Kurang Baik
3.	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	PT BPR Kandimadu Arta sudah memiliki salah satu anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah menunjuk PE kepatuhan yg menangani fungsi kepatuhan	5	TB	Tidak Baik
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah menyusun dan atau mengkinikan pedoman			

			kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	PT BPR Kandimadu Arta sudah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah (SK DIR, SE DIR dan SOP) yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh POJK dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya (membuat rencana kerja kepatuhan)
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR dengan melakukan sosialisasi
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen BPR kepada OJK, termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan direksi yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundangan lainnya

9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhanakan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundangan lainnya, hal ini didukung dengan adanya Laporan Kepatuhan dan dengan diterbitkan dan disesuaikan dengan ketentuan terbaru perihal Surat Keputusan Direksi, Surat Edaran Direksi dan SOP
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan telah melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundangan lainnya, hal ini didukung dengan adanya Laporan Kepatuhan dan dengan diterbitkan dan disesuaikan dengan ketentuan terbaru perihal Surat Keputusan Direksi, Surat Edaran Direksi dan SOP
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	PT BPR Kandimadu Arta secara bertahap dapat menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, hal ini didukung dengan diterbitkan dan disesuaikan dengan ketentuan terbaru perihal Surat Keputusan Direksi, Surat Edaran Direksi dan SOP

12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Utama
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum menemukan adanya kebijakan atau keputusan direksi yang menyimpang dari POJK dan/atau peraturan perundangan lainnya, maka belum ada kewajiban menyampaikan laporan khusus

FAKTOR 6

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VI.	Penerapan Fungsi Audit Intern		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	PT BPR Kandimadu Arta sesuai Modal inti < 50M sudah mengangkat pejabat eksekutif fungsi audit intern (SPI) yang melakukan Fungsi Audit Intern
2.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern sudah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk pelaksanaan tugas Audit yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	Pejabat Eksekutif Audit Internal bekerja secara Independen terhadap satuan kerja Operasional penghimpunan Dana
4.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dan dapat berkomunikasi langsung kepada Dewan komisaris

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

5.	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	PT BPR Kandimadu Arta belum memiliki rekrutmen pengembangan sdm yang melaksanakan fungsi audit intern, tapi segera disusun Pedoman Standar Audit Internal
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	PT BPR Kandimadu Arta belum menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai dengan ketentuan Pedoman Audit Intern yg telah disusun BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat,
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT BPR Kandimadu Arta belum punya kewajiban untuk Kaji Ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	pelaksanaan kegiatan Audit Intern di PT BPR Kandimadu Arta dilakukan secara independen dan memadai dimulai dari persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit dan tindak lanjut hasil audit
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	PT BPR Kandimadu Arta belum optimal untuk pelaksanaan peningkatan mutu ketrampilan SDM dalam hal penerapan Fungsi Audit Intern
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern melaporkan pelaksanaan dan hasil audit intern kepada Dirut secara periodik triwulanan dan semesteran dan belum membuat tembusan kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT BPR Kandimadu Arta sudah melaporkan hasil pelaksanaan dan pokok-pokok audit intern kepada OJK, yang sudah dikirim pertama kali pada Bulan Januari 2018 untuk laporan periode tahun 2017
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT BPR Kandimadu Arta belum ada kewajiban untuk melaporkan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR Kandimadu Arta sudah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

FAKTOR 7

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VII.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset \geq Rp 10 miliar)		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Wartono yang ditugaskan untuk mengaudit Laporan Keuangan PT BPR Kandimadu Arta sudah memenuhi aspek- aspek Legalitas Perjanjian Kerja, ruang lingkup audit, Standar Profesional Akuntan Publik, namun Bank belum mengetahui sejauh mana komunikasi antara OJK dan KAP
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Wartono sudah terdaftar di OJK , penunjukan ini sudah melalui persetujuan RUPS ,dan RUPS memberikan mandat kepada Dewan komisaris
3.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR Kandimadu Arta sudah melaporkan hasil Audit KAP dan Management Letter Kepada OJK
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil Audit dan Management Letter oleh KAP Wartono sudah menggambarkan permasalahan yang ada di BPR dan sudah disampaikan secara tepat waktu
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil Audit oleh KAP Wartono sudah sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan OJK

Skor	Penerapan	
1	S B	Sangat Baik
2	B	Baik
3	C B	Cukup Baik
4	K B	Kurang Baik
5	T B	Tidak Baik

Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk seluruh kriteria/indikator pada faktor ini.

Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan dengan nilai 0

FAKTOR 8

DIISI SETELAH MANAJEMEN RISIKO BERLAKU SECARA EFEKTIF
BPR MODAL INTI ≥ 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2
TAHUN 2020
BPR MODAL INTI < 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2
TAHUN 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VIII.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	0	
2.	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	0	
3.	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	0	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

4.	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	0	
5.	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	0	
6.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	0	
7.	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	0	
8.	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	
9.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	0	
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	0	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	

Catatan :

Pengisian pada faktor ini, dilakukan setelah BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR.

Sebelum BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh, BPR memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator

FAKTOR 9

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
IX.	Batas Maksimum Pemberian Kredit		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	PT BPR Kandimadu Arta sudah mempunyai Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT. BPR Kandimadu Arta yang mengatur antara lain Pemberian kredit terkait BMPK dan debitur besar berikut monitoring dan penyelesaian permasalahannya
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	PT BPR Kandimadu Arta melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	PT BPR Kandiamdu Arta dalam melakukan pemberian kredit kepada pihak terkait maupun debitur besar sudah melakukannya dengan prinsip kehati-hatian dengan proses analisa kredt
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit kepada Pihak Terkait setiap bulan sudah dilaporkan kepada OJK dengan tepat waktu sesuai ketentuan OJK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank tidak pernah melakukan pelanggaran BMPK

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

FAKTOR 10

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan	Skor	Penerapan	
X.	Rencana Bisnis BPR		(Wajib diisi oleh BPR)			
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)					
1.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi sesuai dengan Visi dan Misi BPR, dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris	1	SB	Sangat Baik
2.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Dalam RBB sudah dicantumkan didalamnya Rencana tahunan jangka pendek dan rencana yang sifatnya strategik	2	B	Baik
3.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	RKAT didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham PT BPR Kandimadu Arta dengan disetujuinya lewat rapat RUPS dan pemegang saham berkomitmen melakukan setoran tambahan modal	3	CB	Cukup Baik
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)					
4.	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Penyusunan Rencana bisnis sudah mulai menyesuaikan dengan ketentuan POJK N0 37/ POJK.03/ 2016. penyusunan target dana pihak ketiga dan penyaluran dana dengan mempertimbangkan Faktor internal dan eksternal BPR	4	KB	Kurang Baik
5.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris sudah melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan RKAT dengan Pengawasan, Monotoring Rencana dan Realisasi untuk setiap bulannya.	5	TB	Tidak Baik
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)					
6.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tahun 2017 BPR sudah menyampaikan RKAT dibulan Januari 2018			

Sele

FAKTOR 11

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
XI.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	PT BPR Kandimadu Arta mempunyai sistem Informasi Manajemen yang hampir memenuhi ketentuan untuk Pelaporan Keuangan maupun Laporan Non Keuangan yang sifatnya internal bekerja sama dengan Penta Media Informasi, SDM juga kompeten untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR Kandiamdu Arta telah menyusun dan membuat laporan Keuangan Publikasi Tri Wulanan Maret, Juni, September dan Desember setiap tahun sesuai ketentuan OJK
3.	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR Kandimadu Arta telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan mencakup Informasi Umum, Laporan Keuangan, Opini Akuntan Publik, Aspek Tranparasi dan Informasi serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan OJK
4.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Dalam melaksanakan Tranparasi Informasi mengenai Produk, Layanan dan/atau Penggunaan data Nasabah sudah sesuai ketentuan OJK
5.	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR Kadimadu Arta sudah melaksanakan dan memahami untuk Laporan- Laporan yang dikirim ke OJK
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

6.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Sudah ditandatangani oleh Direksi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK
7.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	PT BPR Kandimadu Arta sudah menyampaikan Penyelesaian Pengaduan dan Permasalahan Nasabah disampaikan tepat waktu baik secara on line lewat peduli OJK atau secara off line ke OJK



**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR KANDIMADU ARTA
Alamat BPR	JL. Adi Sumarmo No. 47 Colomadu, Karanganyar 57177
Posisi Laporan	Desember, 2017
Modal Inti BPR	Rp3,930,376,990
Total Aset BPR	Rp40,905,119,198
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						Jumlah Direksi PT BPR Kandimadu Arta 2 orang : Ir Agustinus Sutejo,MM sebagai Direktur Utama dan Sapto Hartono, SE. sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT BPR Kandimadu Arta
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota direksi bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kantor PT BPR Kandimadu Arta
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi PT BPR Kandimadu Arta tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan atau lembaga lain
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Antara Direktur utama dan Direktur tidak memiliki hubungan keluarga demikian juga dengan Dewan Pengawas
	5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan jasa penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional
	6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia, OJK dan bersertifikat Kompetensi Direktur dari BNSP, dan telah diangkat kembali sebagai direksi melalui RUPS 30
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum tanpa batas kepada pihak lain untuk pengalihan tugas dan wewenangnya.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi semaksimal mungkin menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal maupun Eksternal dan hasil pengawasan OJK atau otoritas lain
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Dewan Pengawas
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Pengambilan Keputusan Rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yg dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BPR
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v					BPR mengikutsertakan pelatihan-pelatihan bagi pengurus dan karyawan baik diadakan oleh pihak intern BPR, maupun ekstern OJK, Perbarindo, ataupun pihak lain
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					Direksi dengan segala kemampuannya dapat mengimplementasikan kompetensi yg dimiliki dlm pelaksanaan tugas dan tanggung jwbnya terutama tentang prinsip kehati-hatian
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.					v	Direksi belum memiliki dan melaksanakan tata tertib kerja yg mencakup etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	3	0	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.875
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.75

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang saham sebagai pemilik melalui RUPS
	16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian telah disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui rapat dan sarana komunikasi internal
	17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.				v		hasil rapat direksi belum dituangkan dlm notulen risalah rapat
	18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Secara periodik karyawan dan direksi telah mengikuti pelatihan sesuai bidang pekerjaannya
	19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Direksi membuat dan menyampaikan laporan Tata Kelola kepada Otoritas jasa Keuangan dan satu kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.45
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.32

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yg berlaku sesuai modal inti BPR, yaitu 2 orang Dr. Gatot Sasongko, SE., MSI (Komisaris Utama) dan Yovita Wahyuni Indri Astuti, SE. (anggota)
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah Direksi yaitu 2 orang
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Semua Dewan Komisaris baik Komisaris Utama dan anggota dewan komisaris telah diangkat oleh RUPS, sdh bersertifikasi
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Komisaris Utama bertempat tinggal di Salatiga dan Anggota Komisaris Utama bertempat tinggal Boyolali, dan keduanya bertempat tinggal di propinsi yang sama dengan lokasi BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				BPR sesuai ketentuan modal inti < 50M belum ada kewajiban mempunyai Komisaris independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.					v	BPR belum memiliki pedoman dan tata tertib termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Bp. Dr. Gatot Sasongko merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris di BPR Satya Artha (Total 2 BPR)
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Anggota Dewan komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga, baik dengan sesama anggota Komisaris maupun Direksi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					BPR belum ada kewajiban mempunyai Dewan Komisaris Independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	2	0	0	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.56
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.78

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			v			Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasehat kepada Direksi secara lisan maupun dlm bentuk rekomendasi atau nasehat tertulis dan tercatat dalam notulen rapat Dewan Komisaris terkait dengan pemenuhan ketentuan- ketentuan BPR
	11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dalam melaksanakan tugasnya Dewan komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis
	12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
	13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan Audit Intern dan Ekstern secara lisan
	14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Dewan komisaris telah menyelenggarakan rapat tiga bulan sekali dan dihadiri oleh semua anggota dewan komisaris
	15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan rapat Dewan komisaris PT BPR Kandimadi Arta yg bersifat srategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan tidak ada pendapat yg berbeda
	16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Anggota dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR dan tidak mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
	17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			v			Anggota dewan komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut direksi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Hasil rapat Dewan komisaris telah dituangkan dalam risalah notulen rapat dewan komisaris dan dikomentasikan dengan baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1.68					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0.28					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			v			PT BPR Kandimadu Arta belum mempunyai Sistem dan Prosedur Penyelesaian Benturan Kepentingan yg mengikat semua pengurus BPR. Namun telah memiliki kode etik yang mengikat seluruh karyawan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat eksekutif tidak mengambil tindakan yg mengakibatkan Kerugian BPR ataupun mengurangi keuntungan BPR apabila terjadi benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Tidak terjadi hal- hal yg merugikan ataupun mengurangi Keuntungan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.50
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.28

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1	2	3	4	5	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					h satu anggota direksi yang membawahi
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	v					Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sudah memahami POJK dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perbankan
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					PT BPR Kandimadu Arta sudah memiliki salah satu anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah menunjuk PE kepatuhan yg menangani fungsi kepatuhan
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah menyusun dan atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					PT BPR Kandimadu Arta sudah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.90

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah (SK DIR, SE DIR dan SOP) yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh POJK dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya (membuat rencana kerja kepatuhan)
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR dengan melakukan sosialisasi
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen BPR kepada OJK, termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan direksi yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundangan lainnya
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				PE Kepatuhan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				PE Kepatuhan telah melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundangan lainnya, hal ini didukung
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.8
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.72

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				PT BPR Kandimadu Arta secara bertahap dapat menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, hal ini didukung dengan diterbitkan dan disesuaikan dengan ketentuan terbaru perihal Surat Keputusan Direksi, Surat Edaran Direksi dan SOP
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Utama
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum menemukan adanya kebijakan atau keputusan direksi yang menyimpang dari POJK dan/atau peraturan perundangan lainnya, maka belum ada kewajiban menyampaikan laporan khusus
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.23
	Penjumlahan S + P + H						1.55
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						PT BPR Kandimadu Arta sesuai Modal inti < 50M sudah mengangkat pejabat eksekutif fungsi audit intern (SPI) yang melakukan Fungsi Audit Intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern sudah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk pelaksanaan tugas Audit yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).			v			Pejabat Eksekutif Audit Internal bekerja secara Independen terhadap satuan kerja Operasional penghimpunan Dana
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Pejabat Eksekutif Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dan dapat berkomunikasi langsung kepada Dewan komisaris
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				PT BPR Kandimadu Arta belum memiliki rekrutmen pengembangan sdm yang melaksanakan fungsi audit intern, tapi segera disusun Pedoman Standar Audit Internal
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.90

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			PT BPR Kandimadu Arta belum menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai dengan ketentuan Pedoman Audit Intern yg telah disusun BPR pada selurus aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat,
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.			v			PT BPR Kandimadu Arta belum punya kewajiban untuk Kaji Ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			pelaksanaan kegiatan Audit Intern di PT BPR Kandimadu Arta dilakukan secara independen dan memadai dimulai dari persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit dan tindak
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			PT BPR Kandimadu Arta belum optimal untuk pelaksanaan peningkatan mutu ketrampilan SDM dalam hal penerapan Fungsi Audit Intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.90					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif Audit Intern melaporkan pelaksanaan dan hasil audit intern kepada Dirut secara periodik triwulanan dan semesteran dan belum membuat tembusan kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR Kandimadu Arta sudah melaporkan hasil pelaksanaan dan pokok-pokok audit intern kepada OJK, yang sudah dikirim pertama kali pada Bulan Januari 2018 untuk laporan periode tahun 2017
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR Kandimadu Arta belum ada kewajiban untuk melaporkan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						PT BPR Kandimadu Arta sudah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal sesuai ketentuan Otoritas Jasa
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Keungan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.18
	Penjumlahan S + P + H						1.98
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Wartono yang ditugaskan untuk mengaudit Laporan Keuangan PT BPR Kandimadu Arta sudah memenuhi aspek- aspek Legalitas Perjanjian Kerja, ruang lingkup audit, Standar Profesional Akuntan Publik, namun Bank belum mengetahui sejauh mana komunikasi antara OJK dan KAP
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Wartono sudah terdaftar di OJK , penunjukan ini sudah melalui persetujuan RUPS ,dan RUPS memberikan mandat kepada Dewan komisaris
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT BPR Kandimadu Arta sudah melaporkan hasil Audit KAP dan <i>Management Letter</i> Kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Hasil Audit dan <i>Management Letter</i> oleh KAP Wartono sudah menggambarkan permasalahan yang ada di BPR dan sudah disampaikan secara tepat waktu
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Cakupan hasil Audit oleh KAP Wartono sudah sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						-
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						-
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					PT BPR Kandimadu Arta sudah mempunyai Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT. BPR Kandimadu Arta yang mengatur antara lain Pemberian kredit terkait BMPK dan debitur besar berikut monitoring dan penyelesaian permasalahannya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				PT BPR Kandimadu Arta melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					PT BPR Kandiamdu Arta dalam melakukan pemberian kredit kepada pihak terkait maupun debitur besar sudah melakukannya dengan prinsip kehati-hatian dengan proses analisa kredt
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampai BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan pemberian kredit kepada Pihak Terkait setiap bulan sudah dilaporkan kepada OJK dengan tepat waktu sesuai ketentuan OJK
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampai BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank tidak pernah melakukan pelanggaran BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.20
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi sesuai dengan Visi dan Misi BPR, dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Dalam RBB sudah dicantumkan didalamnya Rencana tahunan jangka pendek dan rencana yang sifatnya strategik
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				RKAT didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham PT BPR Kandimadu Arta dengan disetujuinya lewat rapat RUPS dan pemegang saham berkomitmen melakukan setoran tambahan modal
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Penyusunan Rencana bisnis sudah mulai menyesuaikan dengan ketentuan POJK NO 37/ POJK.03/ 2016. penyusunan target dana pihak ketiga dan penyaluran dana dengan mempertimbangkan Faktor internal dan eksternal BPR
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris sudah melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan RKAT dengan Pengawasan, Monitoring Rencana dan Realisasi untuk setiap bulannya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Tahun 2017 BPR sudah menyampaikan RKAT dibulan Januari 2018
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			PT BPR Kandimadu Arta mempunyai sistem Informasi Manajemen yang hampir memenuhi ketentuan untuk Pelaporan Keuangan maupun Laporan Non Keuangan yang sifatnya internal bekerja sama dengan Penta Media Informasi, SDM juga kompeten untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT BPR Kandiamdu Arta telah menyusun dan membuat laporan Keuangan Publikasi Tri Wulanan Maret, Juni, September dan Desember setiap tahun sesuai ketentuan OJK
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT BPR Kandimadu Arta telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan mencakup Informasi Umum, Laporan Keuangan, Opini Akuntan Publik, Aspek Tranparasi dan Informasi serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan OJK
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Dalam melaksanakan Tranparasi Informasi mengenai Produk, Layanan dan/atau Penggunaan data Nasabah sudah sesuai ketentuan OJK
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT BPR Kadimadu Arta sudah melaksanakan dan memahami untuk Laporan- Laporan yang dikirim ke OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.50

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Sudah ditandatangani oleh Direksi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					PT BPR Kandimadu Arta sudah menyampaikan Penyelesaian Pengaduan dan Permasalahan Nasabah disampaikan tepat waktu baik secara on line lewat peduli OJK atau secara off line ke OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						2.10
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.18

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.32	0.28	-	0.28	0.17	0.22	0.03	-	0.10	0.17	0.18	1.74
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

Secara Keseluruhan , Bank telah melaksanakan sebagian fungsi Tata kelola namun demikian masih perlu ada beberapa perbaikan di beberapa Faktor

Faktor-1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Pada Tahun 2017 Bank sudah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan PE Kepatuhan untuk melaksanakan fungsi kepatuhan
- Direksi belum membuat tatatertib kerja direksi dan waktu rapat, dan belum menuangkan hasil rapat secara tertulis

Faktor-2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

- Komisaris belum membuat tatatertib kerja Komisaris dan waktu rapat, tetapi telah menuangkan hasil rapat secara tertulis

Faktor-4 Pengaturan penyelesaian benturan kepentingan

- Bank belum memiliki pedoman dan kebijakan penyelesaian benturan kepentingan, meskipun demikian Direksi dan Komisaris tidak mengambil keputusan yang memiliki benturan kepentingan, dan telah membuat kode etik internal BPR.

Faktor-5 Penerapan Fungsi Kepatuhan

- Pada Tahun 2017 Bank sudah melaksanakan/menerapkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana diatur oleh POJK, Karena dengan ada struktur organisasi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan

Faktor-6 Penerapan Fungsi Audit Intern

-Bank telah melaksanakan/menerapkan fungsi Audit Intern namun demikian masih perlu peningkatan efektifitasnya, namun telah membuat laporan pelaksanaan pokok-pokok penerapan Audit Intern kepada OJK, laporan pertama dilakukan pada periode 2017 paling lambat 31 Jan 2018

Faktor-7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

-Bank telah menerapkan Fungsi Audit Ekstern sejak Bank ber Asset diatas 10 Milyard, Pada Tahun 2017 Untuk Laporan Keuangan Tahun 2017 , Bank Juga telah melaksanakan / menerapkan Fungsi Audit Ekstern dengan menunjuk KAP Wartono dan Rekan yang telah terdaftar dan diakui Oleh OJK.

Faktor-8 Penerapan Fungsi Manajemen Risiko

-Bank Belum melaksanakan dan menerapkam Fungsi Manajemen Risiko termasuk sistim Pengendalian Intern

Faktor-9 Batas Maksimum Pemberian Kredit

-Bank telah memperhatikan dan melaksanakan serta memantau Pemberian kredit kepada Nasabah baik nasabah terkait maupun tidak terkait, agar tidak terjadi Pelanggaran ketentuan OJK. Dan Bank telah memiliki Pedoman kebijakan.

-Bank Tidak melakukan Pelanggaran maupun Pelampauan BMPK.

Faktor-10 Rencana Bisnis

-Bank Telah membuat rencana kerja (RKAT) yang telah disahkan dalam RUPS , dan para pemegang saham mendukung rencana bisnis yang telah dibuat Direksi

-Komisaris telah mengawasi dan mengevaluasi Rencana Kerja yang telah dibuat

-Rencana Kerja BPR yang disusun oleh Direksi telah dilaporkan kepada OJK

Faktor-11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

-Bank Telah membuat Laporan Keuangan Publikasi Setiap Triwulan dan telah melaporkan kepada OJK dan memasang pada papan Pengumuman di setiap Kantor Bank.

-Bank Juga telah membuat Laporan Tahunan yang telah dilaporkan kepada OJK dan di publikasikan melalui surat kabar harian umum.

PT. BPR. KANDIMADU ARTA

KANTOR PUSAT

